**PT. Energi Selaparang Berharap Tambahan Penyertaan Modal Pemda**



*Poskota news*

LOTIM – Sebagai perusahaan BUMD di Lombok Timur, PT. Energi Selaparang berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik kepada pemerintah Daerah.

Direktur PT. Energi Selaparang H. Zainal Abidin Selasa (29/12) kepada wartawan Radarmandalika menjelaskan, saat ini perusahaan terus melakukan kegiatan produksi untuk mencukupi permintaan pasar dengan kapasitas mesin yang dimiliki yaitu 8 line.

“Tahun 2021 kita mengejar market- market besar seperti perhotelan,” terangnya.

Di akuinya target tersebut tentunya harus di dorong dengan ketersediaan SDM dan alat produksi yang cukup. Kapasitas sekarang menurutnya tidak akan mencukupi untuk produksi air minum dalam kemasan dari target pasar tersebut.

“Kita akan upgrade mesin yang 8 line menjadi 16 line, sehingga dari yang 200 dus perjam bisa naik menjadi 400 dus perjam,” terangnya.

Upgrade ini tegasnya tentunya harus di dorong oleh kemampuan finansial yang cukup sehingga capaian yang di harapkan dapat terpenuhi.

“Kita berharap pemerintah daerah dapat memberikan tambahan modal untuk pengadaan mesin ini,” harapnya.

Di akuinya saat ini pihaknya sudah mampu memberikan PAD sesuai dengan perundang- undangan yaitu 55 persen dari keuntungan perusahaan.

“Ini adalah bentuk komitmen kita kepada pemerintah daerah,” terangnya.

Selain itu PT Energi Selaparang dengan Bisnis Air minum dalam Kemasan dengan merek dagang Asel dan Jasa energi yaitu SPBUN pada tahun 2021 akan terus berupa mengembangkan pangsa pasar sperti penambahan kuota BBM dan pembuatan SPBUN baru di Takaluk.

Dari sisi pengembangan SDM pihaknya juga sudah mampu memberikan hak kepada para karyawannya sesuai dengan UMK/UMP, miskipun 20 persen karyawan non skil seperti penjaga SPBUN dan clean servis masih di upayakan.

“Pegawai non skil akan kita tingkatkan sesuai dengan kemajuan perusahaan nantinya,” tutupnya. (cr-ndi)

**Sumber berita**:

[*https://radarmandalika.id/,* *PT. Energi Selaparang Berharap Tambahan Penyertaan Modal Pemda*](https://radarlombok.co.id/,Tiga.BUMD.Disuntik.Modal.Rp40,1.Miliar)*, 31 DEsember 2020*

**Catatan**:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

* Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
* Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah:

* Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau mafaat lainnya. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
* Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, sedangkan tujuan Investasi Pemerintah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.
* Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:

1. Investasi Surat Berharga; dan/atau
2. Investasi Langsung.

* Investasi Surat Berharga meliputi:

1. investasi dengan cara pembelian saham; dan/atau
2. investasi dengan cara pembelian surat utang.

* Investasi Langsung meliputi:

1. Penyertaan Modal; dan/atau
2. Pemberian Pinjaman.

* Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara:

1. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
2. kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta:

* Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
* Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
* Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang, saham, dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang/saham. Penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk saham.
* Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.